

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai etika politik dalam pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden pada Pemilihan Presiden Tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa proses pencalonan tersebut secara normatif telah memenuhi ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku. Namun demikian, di balik terpenuhinya aspek legal-formal tersebut, proses pencalonan ini memunculkan persoalan mendasar dalam ranah etika politik, legitimasi, serta relasi kekuasaan.

Pertama, penerapan etika politik dalam pencalonan Gibran Rakabuming Raka memperlihatkan adanya ketidakseimbangan antara kepatuhan terhadap hukum positif dan pemenuhan nilai-nilai etika politik. Secara administratif, seluruh tahapan pencalonan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menafsirkan ulang ketentuan usia calon presiden dan wakil presiden. Komisi Pemilihan Umum menjalankan fungsi pendaftaran dan verifikasi sesuai regulasi tersebut, sehingga pencalonan Gibran dinyatakan sah secara hukum. Akan tetapi, dari sudut pandang etika politik, proses ini belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan substantif, kepatutan, dan kesetaraan kesempatan dalam kompetisi demokrasi, mengingat perubahan norma terjadi dalam situasi politik yang dipengaruhi oleh relasi kekuasaan dan kepentingan tertentu.

Kedua, dugaan adanya cacat etika, moral, dan kekuasaan dalam proses pencalonan Gibran Rakabuming Raka berkaitan erat dengan indikasi konflik kepentingan serta ketimpangan distribusi kekuasaan dalam pembentukan norma hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadi dasar perubahan syarat pencalonan, meskipun memiliki kekuatan hukum final dan mengikat, dipandang problematik secara etis oleh sebagian masyarakat karena lahir dalam konteks yang bersinggungan langsung dengan kepentingan politik elite penguasa. Situasi tersebut

menimbulkan keraguan publik terhadap independensi lembaga negara dan memperkuat persepsi bahwa kekuasaan berpotensi memengaruhi arah perubahan regulasi demi mengakomodasi kepentingan aktor politik tertentu.

Ketiga, dari perspektif legitimasi kekuasaan, pencalonan Gibran Rakabuming Raka menunjukkan adanya perbedaan antara legitimasi yang bersifat legal-formal dan legitimasi yang bersumber dari pengakuan moral masyarakat. Walaupun pencalonan tersebut telah memperoleh pengesahan administratif melalui penetapan resmi oleh KPU, legitimasi moral di ruang publik tidak sepenuhnya terbangun. Hal ini tercermin dari munculnya kritik, perdebatan publik, serta pandangan akademisi dan pengamat politik yang menegaskan bahwa legitimasi kekuasaan tidak semata-mata ditentukan oleh kepatuhan prosedural, melainkan juga oleh tingkat kepercayaan publik terhadap keadilan proses dan integritas aktor politik.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa praktik demokrasi elektoral di Indonesia masih dihadapkan pada tantangan dalam menyelaraskan legalitas prosedural dengan etika politik dan legitimasi kekuasaan. Kasus pencalonan Gibran Rakabuming Raka menunjukkan bahwa pemenuhan ketentuan hukum tidak selalu berjalan seiring dengan pemenuhan nilai-nilai etika politik, serta bahwa kekuasaan yang sah secara hukum belum tentu memperoleh penerimaan moral secara luas dari masyarakat. Temuan ini menekankan urgensi penguatan etika politik sebagai pijakan normatif dalam setiap proses pencalonan pejabat publik demi menjaga kualitas demokrasi dan kepercayaan publik terhadap sistem politik nasional. Penguatan etika politik menjadi prasyarat penting untuk menjaga integritas demokrasi dan mencegah dominasi kekuasaan dalam proses politik elektoral.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai etika politik dalam proses pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada Pemilihan Presiden 2024, penelitian ini mengajukan beberapa saran yang bersifat aplikatif dan akademis sebagai bentuk tindak lanjut atas temuan yang telah dianalisis.

Pertama, saran praktis (aplikatif), Kepada lembaga penyelenggara pemilu, khususnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu),

disarankan untuk tidak hanya berorientasi pada pemenuhan aspek legalitas prosedural, tetapi juga memperkuat dimensi etika politik dalam setiap tahapan pencalonan. Hal ini dapat dilakukan melalui perumusan pedoman etika pencalonan yang lebih komprehensif dan berorientasi pada prinsip keadilan, kepatutan, serta pencegahan konflik kepentingan. Penguatan fungsi etik ini penting guna menjaga kepercayaan publik dan memastikan bahwa proses demokrasi tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga dapat diterima secara moral oleh masyarakat.

Selain itu, kepada pembentuk kebijakan dan lembaga peradilan konstitusional, penelitian ini menyarankan agar setiap perubahan norma hukum, khususnya yang berkaitan dengan syarat pencalonan pejabat publik, dilakukan secara transparan, partisipatif, dan berjangka waktu wajar. Upaya ini diperlukan untuk menghindari munculnya persepsi penyalahgunaan kewenangan dan praktik kekuasaan yang berpotensi mencederai prinsip etika politik serta legitimasi kekuasaan dalam sistem demokrasi.

Kedua, saran teoritis dan akademis, Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan kajian etika politik pencalonan pejabat publik dengan memperluas objek dan pendekatan penelitian. Penelitian lanjutan dapat dilakukan melalui studi komparatif antar kasus pencalonan di berbagai periode pemilu atau dengan membandingkan praktik pencalonan di negara lain guna memperoleh perspektif yang lebih luas mengenai relasi antara legalitas, etika politik, dan legitimasi kekuasaan.

Selain itu, penelitian berikutnya dapat menggunakan metode penelitian yang berbeda, seperti pendekatan kuantitatif atau mixed methods, untuk mengukur secara lebih empiris tingkat kepercayaan publik dan legitimasi politik terhadap proses pencalonan. Pendalaman terhadap dimensi moral, budaya politik, serta persepsi masyarakat juga menjadi ruang kajian yang relevan untuk memperkaya diskursus akademik mengenai etika politik dalam demokrasi elektoral di Indonesia.